



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Sal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Februari 2020 menguasai kepada IG. S. Kuncoro, SH., MH., H. Handyar Rhaditya, SH., CIL., Budy Sulistya Aji S, SH., dan D. Eridho Harestrinanda, SH., advokat, berkantor pada "Law Office FAST & Associates" beralamat di Jalan Tanjung No.8 C Salatiga, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tetanggal 3 Maret 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Sal, tanggal 4 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Istri sah dari TERGUGAT yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 14 hal Put. No 282/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, Kutipan Akta Nikah
Nomor : xxx bertepatan dengan 27 Rojab 1436 H;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung TERGUGAT mengucapkan dan menanda-tangani *Sighat Taklik Talak* yang isinya adalah sebuah janji dengan sungguh hati dari seorang suami kepada istrinya akan menepati kewajiban dan mempergauli dengan baik (*mu'asyarah bilma'ruf*) yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah;
3. Bahwa status PENGGUGAT sebelum melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT berstatus Perawan, sedangkan TERGUGAT berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah Akad Nikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT beralamat di Kab. Semarang, Prov. Jateng;
5. Bahwa TERGUGAT sebelum dan sesudah Akad Nikah tidak pernah menyampaikan secara terusterang kepada PENGGUGAT kalau TERGUGAT mempunyai kelainan dibidang Seksual yaitu tidak bisa Ereksi;
6. Bahwa setelah akad nikah pun ternyata TERGUGAT mempunyai kelainan Seksual yaitu "*Impotent*" sehingga tidak bisa memberikan kewajiban Nafkah bathin layaknya seorang Suami;
7. Bahwa PENGGUGAT setelah mengetahui itu menyarankan kepada TERGUGAT untuk melakukan pemeriksaan dan berobat ke Dokter Spesialis dan sekitar bulan Maret Tahun 2016 seijin suami/TERGUGAT bekerja keluar Negeri yaitu Negara TAIWAN sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan tujuan untuk mengupayakan suami/TERGUGAT dapat berobat yang memerlukan biaya yang tinggi karena TERGUGAT berkerja Serabutan dengan hasil yang minim atau tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
8. Bahwa ternyata selama di luar Negeri PENGGUGAT mengirim uang dari hasil jeri payah sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk berobat ke

Hal 2 dari 14 hal Put. No 282/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter namun uang yang dikirim PENGGUGAT malah dipergunakan untuk keperluan lain dan suami/TERGUGAT tidak ke Dokter ;

9. Bahwa setelah Kontrak kerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) selesai, PENGGUGAT kembali ke Indonesia sekitar bulan Maret 2019, setelah sesampainya PENGGUGAT di rumah yang beralamat di Dsn. Dopleng II RT 002/RW 003 Kel. Pakis, Kec. Bringin, Kab. Semarang, ternyata suami/TERGUGAT belum bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah Bathin/berhubungan Badan sehingga timbul perselisihan terus menerus;
10. Bahwa PENGGUGAT selalu menanyakan untuk bagaimana caranya bisa memperoleh keturunan tetapi tanggapan dari TERGUGAT malah terjadi salah paham dan puncaknya sekitar bulan Mei 2019 suami/TERGUGAT mengancam akan membunuh PENGGUGAT kalau PENGGUGAT selalu mengungkit masalah tersebut dan membuka Rahasia/Aib tentang Penyakit yang di derita TERGUGAT kepada orang tua PENGGUGAT dan/atau orang lain;
11. Bahwa selama ini PENGGUGAT bertahan untuk menjaga perasaan suami agar tidak terjadi perselisihan didalam rumah tangga maka PENGGUGAT tidak tidur bersama dan Pisah Ranjang karena suami/TERGUGAT tetap tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami meskipun sebagai seorang isteri berharap suami/TERGUGAT untuk bisa melakukan hubungan badan;
12. Bahwa untuk menghindari adanya kekerasan yang berdampak pada keselamatan Jiwa PENGGUGAT maka PENGGUGAT mohon izin untuk sementara meninggalkan rumah untuk tinggal bersama adik PENGGUGAT bernama RETNO ANGGRAENI yang beralamat di Desa Cukil RT 001/RW 001 Kel. Cukil, Kec. Tenganan, Kab. Semarang, mulai diajukannya Gugatan ini sampai Putusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap, sesuai dengan pasal 136 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

Hal 3 dari 14 hal Put. No 282/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "(1) selama berlangsungnya Gugatan Perceraian atas permohonan PENGGUGAT atau TERGUGAT berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan Suami Isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah";

13. Bahwa karena ternyata TERGUGAT tidak bisa memberikan keturunan maka tujuan perkawinan yang Sakinah, Mawadah, Warohmah tidak akan terwujud;

14. Bahwa karena TERGUGAT tidak bisa memberi nafkah bathin dan sikap perlakuan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, maka PENGGUGAT sangat menderita lahir bathin karena TERGUGAT telah melanggar *Sighat Taklik Talak* pada angka 2 (dua), dan 4 (empat) yang berbunyi :

- 2 (dua) "*atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya*"
- 4 (empat) "*atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) Istri saya enam bulan lamanya*"

Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam (KHI);

15. Bahwa oleh karena itu PENGGUGAT merasa sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan biduk rumah tangganya dengan TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syarat *Taklik Talak* telah terpenuhi;

Hal 4 dari 14 hal Put. No 282/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh Talak Satu *Khul'i* dari TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGGUGAT (Penggugat) dengan *Iwad'* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

A T A U :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan hakim mediator bernama Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat cerai gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas cerai gugat Penggugat, dalam tahadap jawaban dan persidangan berikutnya Tergugat hadir untuk memberikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut :

.....
Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya memberikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT menolak semua dalil Jawaban TERGUGAT, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT.
2. Bahwa PENGGUGAT tetap bersikukuh pada dalil-dalil yang telah diajukan, meskipun telah ditanggapi oleh TERGUGAT pada hari Senin tanggal 16 Juni 2020.
3. Bahwa jawaban TERGUGAT angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, dan 15 tidak perlu ditanggapi oleh PENGGUGAT, karena TERGUGAT telah membenarkan dan tidak menyangkalnya.
4. Bahwa Jawaban TERGUGAT pada Angka 8, PENGGUGAT tetap pada pendiriannya, dan TERGUGAT sendiri telah menerima uang tersebut dalam jawabannya pada angka 8 Tetapi rincian dalam jawaban tersebut sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan tujuan pengiriman,

Hal 5 dari 14 hal Put. No 282/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya PENGGUGAT mengirim uang dari hasil jeri payah sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk berobat ke Dokter namun uang yang dikirim PENGGUGAT malah dipergunakan untuk keperluan lain dan suami/TERGUGAT tidak ke Dokter.

5. Bahwa Jawaban TERGUGAT pada Angka 9, PENGGUGAT pulang ke Indonesia bulan MARET 2019 bukan bulan MEI 2019 dan PENGGUGAT pada saat pulang ke Indonesia langsung pulang kerumah Orang Tua PENGGUGAT yang beralamat di Dsn. Doplang II RT 002/RW 003 Kel. Pakis, Kec. Bringin, Kab. Semarang. Pada waktu pulang ke Rumah bertemu juga dengan TERGUGAT ternyata tergugat belum bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah batin/berhubungan badan sehingga timbul perselisihan terus menerus.
6. Bahwa Jawaban TERGUGAT pada Angka 10, TERGUGAT merasa tidak mengancam adalah TIDAK BENAR, kenyataannya TERGUGAT sering mengancam kepada PENGGUGAT mengancam akan membunuh PENGGUGAT kalau PENGGUGAT selalu mengungkit masalah tersebut dan membuka Rahasia/Aib tentang Penyakit yang di derita TERGUGAT kepada orang tua PENGGUGAT dan/atau orang lain, faktanya setelah PENGGUGAT mengajukan ijin sebagaimana posita Angka 12 TERGUGAT merasa juga bersalah dan ketakutan sehingga pindah di daerah Tegalrejo, Kota salatiga dari Rumah Bersama.
7. Bahwa Jawaban TERGUGAT pada Angka 13 mengenai tidak bisa memberikan keturunan, nyata-nyata TERGUGAT telah membenarkan dan mengakuinya pada jawaban sehingga tidak perlu PENGGUGAT tanggapi lagi.
8. Bahwa Jawaban TERGUGAT pada Angka 14, Ternyata TERGUGAT tidak memahami apa yang dimaksud oleh PENGGUGAT, sehingga jawaban TERGUGAT sangat tidak dapat di mengerti dan hanya akan mengaburkan dari permasalahan yang sebenarnya.

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan dalam Replik tersebut diatas, PENGGUGAT tetap memohon sudilah kiranya Majelis Hakim

Hal 6 dari 14 hal Put. No 282/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia yang memeriksa perkara Nomor : 282/Pdt.G/2019/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syarat *Taklik Talak* telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh Talak Satu *Khul'i* dari TERGUGAT (ASIS LELONO) terhadap PENGGUGAT (Penggugat) dengan *Iwad* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

A T A U :

Mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex a quo et bono

Bawa, pada sidang selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. saksi 1, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, Prov. Jateng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga;
 - Saksi tahu bahwa menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

Hal 7 dari 14 hal Put. No 282/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orangtua Penggugat;

- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena ada perselisihan yang penyebabnya Tergugat tidak dapat melakukan kewajiban sebagai suami dalam memberikan nafkah batin;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar sekali;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Penggugat pulang dari Taiwan sebagai TKW;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat mengirim uang hasil kerja dengan harapan bisa digunakan untuk berobat kedokter ternyata digunakan untuk yang lain;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. saksi 2, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, Prov. Jateng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga;
- Saksi tahu bahwa menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena ada perselisihan;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar sekali;

Hal 8 dari 14 hal Put. No 282/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Penggugat pulang dari Taiwan sebagai TKW;;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat mengirim uang hasil kerja dengan harapan bisa digunakan untuk berobat kedokter ternyata digunakan untuk yang lain;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat bukti dan mohon Pengadilan segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal tahun 16 Mei 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka

Hal 9 dari 14 hal Put. No 282/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Penggugat sebagai upaya perdamaian pihak Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya“. (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Hal 10 dari 14 hal Put. No 282/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa sejak Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga kini sudah 1 tahun lebih;
3. Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sejak Mei 2019 telah berpisah rumah yang hingga sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya, tidak pernah berhubungan suami istri serta tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap

Hal 11 dari 14 hal Put. No 282/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh hakim akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya peristiwa atau permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 ;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِمَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua"* ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 338 sebagai berikut :

والقضاء على غائب جائز ان كان مع المدعى حجة

Hal 12 dari 14 hal Put. No 282/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Hakim boleh memutus perkara atas orang yang ghoib apabila ada bukti yang dikemukakan Penggugat”;

sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,00(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)..

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 28 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Imam Nurwanto, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Hal 13 dari 14 hal Put. No 282/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Imam Nurwanto,S.H.I.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya proses	:	Rp	50.000,00
Biaya pemanggilan	:	Rp	450.000,00
Biaya PNBP pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	566.000,00

Hal 14 dari 14 hal Put. No 282/Pdt.G/2020/PA.Sal